

Sinergitas Wakaf dengan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Praktik Wakaf Saham di Dompot Dhuafa

Irvan Zaldua¹, Helza Nova Lita², Nun Harrieti³.

Universitas Padadajaran, Indonesia

¹email: irvan18001@mail.unpad.ac.id

²email: helza.nova@unpad.ac.id

³email: nun.harrieti@unpad.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25-03-2022

Revised: 11-04-2022

Accepted : 12-04-2022

Kata Kunci

Dompot Dhuafa

Philip Sekuritas

Saham

Wakaf

ABSTRAK

Nazhir dalam mengelola wakaf dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam mengelola wakaf saham, Dompot Dhuafa bekerja sama dengan Philip Sekuritas. Kerja sama antara Dompot Dhuafa dengan Philip Sekuritas tersebut adalah bahasan yang menarik untuk dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kerja sama yang terjalin dilakukan dengan Syirkah Mudharabah. Dalam Syirkah Mudharabah Dompot Dhuafa bertindak sebagai pemilik modal dan Philip Sekuritas bertindak sebagai pengelola (nadzir). Seharusnya Philip Sekuritas bisa mendapatkan haknya atas pengelolaan harta tersebut. Namun Philip Sekuritas tidak menerimanya dan menjadikan itu sebagai CSR perusahaannya. Sinergitas CSR dengan wakaf sangat bagus untuk dilakukan karena dengan wakaf, pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan lebih lama.

ABSTRACT

Keywords

Dompot Dhuafa

Philip Sekuritas

Shares

Waqf

Nazhir in managing waqf can cooperate with third parties. In managing share waqf, Dompot Dhuafa cooperates with Philip Sekuritas. The collaboration between Dompot Dhuafa and Philip Sekuritas is an interesting topic to discuss. This research is descriptive analytical using a normative juridical approach. The results of this study found that the collaboration was carried out with Syirkah Mudharabah. In Syirkah Mudharabah, Dompot Dhuafa acts as the owner of the capital and Philip Sekuritas acts as the manager (nadzir). Philip Sekuritas should be able to get his rights to the management of the property. But Philip Sekuritas did not accept it and made it a CSR of his company. CSR synergy with waqf is very good to do because with waqf, CSR implementation can be carried out longer.

A. PENDAHULUAN

Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index kembali menyatakan bahwa Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia pada tahun 2021.[1] Pandemi bukan menjadi alasan bagi masyarakat Indonesia untuk berhenti berbuat baik. Terbukti di beberapa tahun ke belakang, Indonesia selalu berada dalam

peringkat 10 besar negara paling dermawan di dunia. Direktur Filantropi Indonesia, Hamid Abidin, menyatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong Indonesia mendapatkan penghargaan tersebut adalah karena kuatnya pengaruh ajaran agama dalam hal menolong sesama.[2]

Islam merupakan agama terbesar di Indonesia, dalam ajaran Islam terdapat begitu banyak ajaran mengenai tolong-menolong antar sesama. Hal ini dikenal dengan singkatan ZISWAF, yang memiliki kepanjangan Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf. Setiap praktik filantropi Islam tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan praktik-praktik tersebut satu sama lain. Namun, bahasan kali ini hanya akan berfokus pada salah satu di antara 4 praktik tolong menolong tersebut, yaitu wakaf.

Wakaf adalah salah satu jenis kegiatan filantropi dalam Islam yang memiliki ciri khas yaitu dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Hal tersebut disebabkan karena sifat kekal dari harta wakaf itu sendiri. Masyarakat luas umumnya mengenal wakaf sebagai sebuah tindakan memberikan harta, yang biasanya adalah tanah, dan di atas tanah tersebut di bangun mesjid, madrasah, atau dijadikan tanah makam (3M). Pemahaman masyarakat tersebut sepertinya mengacu pada praktik wakaf yang diyakini sebagai praktik wakaf pertama kali di dunia, yaitu Ka'bah. Qahaf dalam tulisannya menyatakan bahwa Ka'bah adalah praktik wakaf pertama dalam sejarah yang dilakukan oleh tiga generasi Nabi, yaitu Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta Nabi Muhammad.[3]

Paradigma wakaf yang semula hanya terbatas pada tindakan menjadikan tanah untuk keperluan 3M, kini berubah menjadi wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang mana objeknya dikelola terlebih dahulu, lalu keuntungannya diserahkan untuk kepentingan umum. Sebenarnya praktik wakaf produktif telah ada sejak zaman nabi seperti wakaf oleh Umar bin Khattab atas tanahnya di Khaibar yang sangat subur. Nabi Muhammad menyarankan Umar untuk menahan pokok dari tanah tersebut lalu membagikan hasilnya pada fakir miskin.[4] Wakaf produktif yang terkenal selanjutnya adalah Wakaf Sumur Utsman bin Affan. Utsman membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi lalu kemudian mewakafkannya untuk kepentingan umat muslim kala itu.[5] Wakaf sumur tersebut terus berkembang hingga menjadi kebun kurma yang mana dikelola dengan baik oleh Pemerintah Arab

Saudi. Pemerintah Arab Saudi terus melakukan pengembangan atas wakaf sumur Utsman tersebut bahkan membuatkan rekening khusus atas nama Utsman bin Affan untuk menyimpan dana wakaf Utsman hingga sekarang. Praktik wakaf produktif tidak terlalu menyebar dengan baik, sehingga untuk daerah luar Timur Tengah, cenderung masih melakukan pengelolaan wakaf dengan cara yang tidak produktif.

Tidak hanya perkembangan dalam hal pengelolaan, objek wakaf juga mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Benda yang awalnya dapat diwakafkan terbatas pada benda tidak bergerak saja seperti tanah, rumah, sumur, dan lain-lain, berkembang menjadi tidak hanya benda tidak bergerak namun juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, hak kekayaan intelektual, dan bahkan saham. Saham sebagai objek wakaf dinilai sebagai suatu terobosan yang sangat digemari di beberapa negara Islam dunia. Wakaf saham ini menunjukkan bahwa ada kepemilikan modal yang berpihak pada kepentingan sosial, yang mana saham tersebut tidak hanya bermanfaat oleh pemilik, namun juga bermanfaat untuk khalayak umum.[6] Perkembangan perusahaan tentunya akan berdampak juga pada perkembangan wakaf saham tersebut. Praktik wakaf saham ini tentunya diharapkan dapat meminimalisir ketimpangan sosial yang ada di masyarakat dengan baik.

Perkembangan paradigma wakaf menuntut lembaga pengelola harta wakaf (Nazhir) untuk dapat berkembang juga. Salah satu lembaga Nazhir yang berhasil mengikuti perkembangan tersebut adalah Nazhir Dompot Dhuafa. Dompot Dhufa dalam mengelola harta wakaf memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wakaf uang, wakaf melalui uang, serta instrumen wakaf lainnya. Saham juga merupakan salah satu harta wakaf yang dikelola oleh Dompot Dhuafa. Tujuan tersebut diupayakan oleh Dompot Dhuafa dengan mengelola harta wakaf dengan produktif, profesional, dan amanah. Dalam pengelolaan harta wakaf, Dompot Dhuafa dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan jenis harta wakafnya. Hasil dari pengelolaan tersebut akan diberikan kepada penerima manfaat wakaf, yang disalurkan kepada program-program Dompot Dhuafa yang tersebar dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, dan budaya.

Dompot Dhuafa mengelola harta wakaf dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran manfaat. Tahapan pengelolaan adalah

tahapan yang sangat menentukan dan juga berbeda dibanding tahapan yang lainnya. Tahapan tersebut sangat menarik karena dalam praktiknya Dompot Dhuafa melibatkan pihak ketiga di dalamnya. Untuk wakaf saham di Dompot Dhuafa, pihak ketiga yang diajak bekerja sama salah satunya adalah Philip Sekuritas. Philip Sekuritas menjadikan kerja sama dengan Dompot Dhuafa ini sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) mereka. Menarik sekiranya untuk dibahas mengenai konsep sinergitas wakaf dengan CSR pada praktik wakaf saham di Dompot Dhuafa ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan praktik dari perpaduan antara wakaf saham dan CSR agar dapat menjadi acuan atau contoh untuk pihak-pihak lain yang ingin melakukan hal serupa. Penelitian serupa telah dilakukan oleh Helza Nova Lita dengan judul “Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Through Waqf Related to Law Number 41 Year 2004 on Waqf” yang mana dalam tulisannya dibahas mengenai konsep dinergitas CSR dengan wakaf. Penelitian ini akan berfokus kepada praktik sinergitas wakaf dengan CSR yang terjadi pada praktik wakaf saham di Dompot Dhuafa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta yang ada, sifat-sifat dan hubungan fenomena yang diselidiki.[7] Selanjutnya, tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan banyak menggunakan data sekunder atau kepustakaan. Tulisan ini juga menggunakan pendekatan menggunakan kaidah serta norma hukum yang berlaku dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan praktik wakaf.

C. PEMBAHASAN

1. Teori dan Praktik Wakaf Saham

Wakaf secara etimologi memiliki arti menahan.[8] Secara terminologi, terdapat berbagai pendapat ulama yang memaknai wakaf dalam perspektif yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa terlihat pada empat mazhab yang berbeda dalam Islam. Pendapat-pendapat tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk memberi manfaat dari harta yang diwakafkan kepada orang lain dan untuk

kepentingan umum namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Ke-empat pendapat tersebut juga menerangkan bahwa yang diberikan untuk kepentingan umum tersebut bukanlah pokok dari harta wakafnya, melainkan hasil dari pengelolaan harta wakaf tersebut.[9] Hal ini senada dengan pengertian wakaf berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), wakaf memiliki definisi sebagai perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.


Pasal 6 UU Wakaf menyebutkan bahwa wakaf memiliki unsur di antaranya Wakif (pihak yang berwakaf), Nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Pada unsur-unsur tersebut ditemukan bahwa terdapat dua pihak dalam praktik wakaf, yaitu Wakif, dan Nazhir. Wakif adalah pihak yang mewakafkan hartanya. Wakif tersebut bisa berupa perorangan, organisasi, dan badan hukum. Nazhir adalah pihak yang melakukan pengelolaan terhadap harta wakaf. Harta wakaf harus dikelola hingga mendapatkan keuntungan dari pengelolaannya. Keuntungan dari pengelolaan oleh Nazhir itulah yang nantinya akan diberikan kepada penerima manfaat wakaf. Nazhir berhak mendapatkan imbalan dari pengelolaan harta wakaf sebanyak 10% dari total keuntungan yang didapatkan. Nazhir dan Wakif adalah pihak-pihak yang nanti akan saling berhubungan dalam sebuah praktik wakaf.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, praktik wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Praktik wakaf yang semula hanya terbatas pada tindakan pengelolaan tanah untuk dibangun mesjid, sekolah, atau dijadikan tanah makan, kini berubah menjadi wakaf produktif. Wakaf produktif adalah praktik wakaf yang mana harta wakaf akan dikelola terlebih dahulu, lalu keuntungan dari hasil pengelolaan tersebutlah yang diberikan untuk kepentingan umum. Tidak hanya dari segi pengelolaan, perkembangan wakaf di Indonesia juga terlihat dari jenis harta wakafnya. UU Wakaf Pasal 16 pada dasarnya membedakan objek wakaf ke dalam dua kategori, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak yang dimaksud adalah benda yang tidak habis walaupun dikonsumsi. Wakaf benda bergerak pada Peraturan Pemerintah No. 42

Tahun 2006 tentang Wakaf (PP Wakaf) juga dibedakan menjadi wakaf benda bergerak berupa uang, dan wakaf benda bergerak bukan uang. Wakaf saham merupakan bentuk pengembangan dari wakaf uang. Secara umum model pengelolaan wakaf saham mirip dengan wakaf uang, namun dalam wakaf saham, sumber dana spesifik berasal dari saham dan pengelolaannya.[10] Dalam wakaf uang juga terdapat lembaga khusus yang bertugas untuk menerima dana wakaf dari masyarakat serta menerbitkan sertifikatnya, sedangkan dalam wakaf saham tidak ada lembaga khusus seperti itu.[11] Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang menjelaskan bahwa hukum mewakafkan uang adalah jawaz (boleh), dan juga dijelaskan bahwa surat berharga termasuk ke dalam pengertian uang. Didorong oleh perkembangan dan kompleksitas tersebut, Nazhir dalam praktiknya dituntut untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal mengelola harta wakaf.

Salah satu karakteristik wakaf adalah menahan harta dan membagikan manfaatnya untuk orang banyak. Pokok dari harta tersebut harus tetap dipertahankan, hasil atau manfaat dari harta tersebutlah yang nantinya akan diberikan untuk kepentingan umum. Apabila harta wakafnya adalah saham, maka deviden/keuntungan dari saham itulah yang nantinya akan diberikan untuk kepentingan umum. Maka dari itu perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari saham yang diwakafkan tersebut agar manfaat yang bisa dibagikan pun juga lebih banyak. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan bekerja sama dengan pihak yang lebih berkompeten dalam mengelola saham, yaitu sekuritas.

Pasal 45 PP Wakaf menyatakan bahwa keterlibatan pihak ketiga diperbolehkan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Namun perlu diperhatikan bahwa adapun kerja sama yang dijalin, haruslah tunduk akan ketentuan syariah. Hal ini sebagaimana Pasal 2 UU Wakaf yang menyatakan bahwa Wakaf akan sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Pada dasarnya kerja sama hanya terjadi antara Nazhir dengan pihak ketiga. Jika digambarkan bentuk kerjasama tersebut dengan Dompot Dhuafa dengan Philip Sekuritas, akan seperti berikut:



Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dimengerti bahwa dalam mengelola wakaf saham, Nazhir butuh bantuan dari pihak ketiga yang lebih berkompeten. Untuk jenis harta wakaf berupa saham, Nazhir dapat bekerja sama dengan sekuritas. Pengalaman sekuritas dalam mengelola saham diharapkan dapat mendatangkan keuntungan dari saham tersebut semaksimal mungkin. Keuntungan yang maksimal berarti semakin banyak manfaat yang dapat disebarkan kepada masyarakat umum.

2. Konsep Kerja Sama (Syirkah)

Kerja sama dalam Islam dikenal dengan nama syirkah. Dalam tulisannya, An-Nabhani berpendapat bahwa syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat atau berjanji melakukan suatu usaha dengan niat mencari keuntungan.[12] Tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah syirkah di upayakan dengan bersekutu atau bekerja sama. Dalam praktik syirkah, para pihak bersekutu dan bersepakat dalam modal, untung dan rugi, sehingga di dalamnya terdapat suatu perjanjian yang mengatur hal-hal tersebut.[13]

Hukum dari syirkah adalah mubah atau boleh, hal tersebut terlihat dari diperbolehkannya praktik syirkah ini oleh nabi ketika beliau masih hidup. Wahab al-Zuhaili dalam bukunya Fikih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 10, menyatakan bahwa syirkah merupakan sebuah transaksi kerja sama yang telah dibolehkan oleh nabi sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadist. Syirkah masih sangat relevan dengan transaksi-transaksi ekonomi modern masa kini masih. Hanya saja masyarakat tidak begitu mengenal istilah syirkah ini.

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun syirkah ada tiga:[14]

a. Shighat (Ijab dan Qabul)

Shighat atau Ijab dan Qabul merupakan dasar awal terjadinya syirkah. Jenis serta detail dari syirkah yang akan dijalani harus ada dalam shighat antara para pihaknya.

b. Al Aqidain (Subjek Perikatan)

Syarat menjadi pada pihak dalam sebuah syirkah adalah baligh, berakal, dan merdeka. Dalam istilah hukum positif Indonesia, para pihak haruslah cakap untuk masuk ke dalam sebuah perikatan.

c. Mahallul Aqd (Objek Perikatan)

Objek perikatan bisa berupa harta, atau tenaga. Opsi jenis objek perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak.

Syirkah terbagi atas dua jenis, yaitu syirkah amlak dan syirkah aqad. Syirkah amlak adalah persekutuan dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah.[15] Syirkah amlak terbagi atas dua jenis, yang pertama adalah syirkah ikhtiyariyah yang terjadi karena perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang bersekutu. Kedua adalah syirkah Ijbariyah yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

Kedua, syirkah akad adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan.[16] Syirkah akad memiliki beberapa jenis yaitu syirkah al-inaan, syirkah al-Mudharabah, syirkah al-wujuuh, syirkah al-Abdan, dan syirkah al-muwafadhah. Dari jenis-jenis syirkah tersebut, yang memiliki kemiripan terkait persekutan antara modal adalah syirkah al-Inaan dan syirkah al-Mudharabah. Syirkah al-Inaan adalah jenis kerja sama antara dua orang atau lebih dengan harta masing-masing dan dikelola oleh mereka sendiri. Keuntungan yang didapat akan dibagi antara para pihak. Syirkah al mudharabah adalah jenis kerja sama yang dilakukan antara pemodal dan pengelola. Keuntungan yang didapat akan dibagi berdasarkan presentase yang telah disepakati antara pemodal dan pengelola.

Jenis syirkah yang terjalin pada pengelolaan wakaf saham antara Nazhir dengan pihak ketiga (sekuritas) adalah syirkah mudharabah. Nazhir dengan saham yang diwakafkan melaluinya bertindak sebagai pemodal sedangkan pihak ketiga bertindak sebagai pengelola. Dalam praktik wakaf, Nazhir berhak mendapatkan 10% dari total keuntungan yang didapat dari pengelolaan harta wakaf. Pendapatan 10% tersebut nantinya akan dibagi antara Nazhir dan pihak ketiga sebagaimana kesepakatan antara kedua pihak.

3. Implementasi Kerja Sama (Syirkah) dalam Praktik Wakaf Saham di Dompot Dhuafa

Sebelum menggambarkan bagaimana kerja sama antara Dompot Dhuafa dengan Philip Sekuritas, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan terkait yang berlaku untuk praktik wakaf saham ini. Dompot Dhuafa dalam praktik wakaf saham hanya menerima saham dari perusahaan yang telah melantai di bursa. Maka dari itu kebijakan mengenai wakaf saham di pasar modal berlaku pada praktik wakaf saham di Dompot Dhuafa. Dalam perjalanannya, terdapat kebijakan yang memberikan kemudahan untuk melakukan praktik wakaf saham di pasar modal ini.

Nicky Hogan, Direktur Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 menyatakan bahwa wakaf saham di pasar modal dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:[17]

a. Wakaf Deviden Saham

Pada wakaf deviden saham, keuntungan dari saham adalah pokok dari harta wakafnya. Wakaf deviden saham ini merupakan bentuk perkembangan dari wakaf uang, hanya saja sumber harta berasal dari deviden saham wakif. Praktik wakaf saham ini tidak membutuhkan peralihan saham yang diwakafkan.

b. Wakaf Saham

Pada wakaf saham pokok dari saham tersebutlah yang menjadi harta wakaf. Saham yang diwakafkan tersebut harus diserahkan kepada pengelola investasi dan keuntungan dalam pengelolaannya diserahkan kepada nazhir untuk diberikan kepada kepentingan umum. Praktik wakaf saham jenis ini dilakukan oleh Dompot Dhuafa yang bekerja sama dengan Philip Sekuritas.

Praktik wakaf saham yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa adalah praktik wakaf saham yang mana saham itu sendiri yang menjadi objek wakaf. Selanjutnya perlu diperhatikan aplikasi dari rukun-rukun syirkah pada kerja sama antara Dompot Dhuafa dengan Philip Sekuritas, sebagai berikut:

a. Sighat

Perjanjian antara Dompot Dhuafa dengan Philip Sekuritas telah dijalin semenjak lebih dari 10 tahun yang lalu.

b. Subjek Perikatan


Para pihak dalam perikatan adalah Dompot Dhuafa dengan Philip Sekuritas.

c. Objek Perikatan

Objek perikatan pada kerjasama ini adalah pengelolaan harta wakaf berupa saham yang dititipkan kepada Dompot Dhuafa. Philip Sekuritas berperan sebagai pengelola dari saham-saham tersebut.

Philip Sekuritas adalah Anggota Bursa yang memiliki *Sharia Online Trading System* (SOTS). Philip Sekuritas mengelola wakaf saham melalui SOTS miliknya ini. SOTS adalah sistem yang dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas untuk melakukan transaksi saham secara syariah.[18] Langkah ini merupakan cara agar prinsip-prinsip syariah tetap terjaga dalam praktik wakaf sebagaimana amanat dari Pasal 2 UU Wakaf.

Berdasarkan bahasan sebelumnya, dapat dimengerti bahwa kerja sama antara Dompot Dhuafa dengan Philip Sekuritas dalam pengelolaan wakaf saham berbentuk syirkah mudharabah. Syirkah al mudharabah adalah jenis kerja sama yang dilakukan antara pemodal dan pengelola. Keuntungan yang didapat akan dibagi berdasarkan presentase yang telah disepakati antara pemodal dan pengelola. Dompot Dhuafa bertindak sebagai pemodal dengan saham yang diwakafkan kepadanya, sedangkan Philip Sekuritas bertindak sebagai pengelola yang akan mengembangkan harta wakaf tersebut agar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Kerja sama tersebut dapat terlihat pada bagan berikut.



UU Wakaf mengamanatkan bahwa nazhir memiliki hak sebesar 10% dari total keuntungan dalam pengelolaan harta wakaf. Artinya Dompot Dhuafa yang

bertindak sebagai nazhir berhak mendapatkan 10% keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan wakaf saham. Namun dengan dijalinnya kerja sama dalam bentuk syirkah mudharabah dengan Philip Sekuritas, maka di dalam 10% keuntungan tersebut juga terdapat haknya Philip Sekuritas. Total pembagian keuntungan yang didapatkan masing-masing pihak ditentukan oleh perjanjian kerja sama kedua pihak sebelumnya (shigat). Dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tersebut, Philip Sekuritas menyatakan bahwa mereka tidak akan mengambil bagian dari 10% keuntungan yang diterima dari pengelolaan saham yang dilakukan olehnya. Philip Sekuritas menjadikan tugasnya dalam mengelola wakaf saham tersebut sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaannya.[19]

4. Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sinergitasnya dengan Wakaf

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menamai CSR dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Namun sebenarnya baik TJSL maupun CSR memiliki makna yang sama. TJSL atau CSR menurut Pasal 1 butir 3 UUPT adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan.[20]

Sinergitas CSR dengan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Philip Sekuritas merupakan cara yang sangat baik dalam upaya meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Konsep dari harta wakaf yang kekal dan tidak boleh dihabiskan membuat kegiatan CSR dapat terus berjalan sehingga dapat memberikan dampak yang berkelanjutan kepada masyarakat luas. Sebagai bukti, kegiatan CSR Philip Sekuritas dengan mengelola wakaf saham telah berjalan selama lebih dari 10 tahun sejauh ini. Manfaat dari wakaf saham tersebut juga terus disebarkan oleh Dompot Dhuafa dalam program-program yang dimilikinya dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, dan budaya. Kegiatan CSR Philip Sekuritas melalui wakaf saham di Dompot Dhuafa ini akan terus berlanjut karena sifat kekal dari saham yang diwakafkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia

D. KESIMPULAN

Kerjasama yang dijalin oleh Dompot Dhuafa dengan Philip Sekuritas dalam mengelola wakaf saham dilakukan dengan Syirkah Mudharabah. Dompot Dhuafa bertindak sebagai pemilik modal sedangkan Philip Sekuritas bertindak sebagai pengelola. Sebagai pengelola, Philip Sekuritas berhak mendapatkan pembagian keuntungan, namun Philip Sekuritas tidak mengambil bagiannya dan menjadikannya sebagai program CSR. Sinergitas antara wakaf dengan CSR merupakan sebuah perpaduan yang cocok karena program CSR akan dapat terlaksana secara berkelanjutan karena sifat wakaf yang kekal.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1]Charities Aid Foundation. (2021, Juni). "CAF World Giving Index 2021". Diakses dari https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/cafworldgivingindex2021_report_web2_100621.pdf
- [2]filantropi.or.id. (2021, Juni). Indonesia Kembali Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia. Diakses dari <https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>
- [3]Qahaf & Mundzir. 2007. Manajemen Wakaf Produktif (eds). Jakarta Timur: Khalifa, p. 6.
- [4]Khosyiah, Siah. 2010. Wakaf dan Hibah: Perpektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, p. 25.
- [5]Badan Wakaf Indonesia. (2019). Kisah Wakaf Sumur Utsman bin Affan. Diakses dari <https://www.bwi.go.id/4222/2019/12/20/kisah-wakaf-sumur-utsman-bin-affan/>
- [6]Nova Lita, Helza. (2014). Peraturan dan Praktik Wakaf Saham di Malaysia. *Jurnal Al-Awqaf*, 7(1). 20.
- [7]Soekanto, Soerjono. (1998). Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, p. 3.
- [8]Al- Zuhaili, Wahab. (2011). Fikih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, p. 273.
- [9]Bank Indonesia. (2016). Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, p. 89- 91.

- [10]Selasi, Dini & Muzayyanah. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. 3(2). 163.
- [11]Harrieti, Nun & Mulyati, Ety. (2017). Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”. *Jurnal Al-Risalah*. 17(2). 145.
- [12]Taqiyuddin, An-Nabhani. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- [13]Yaqin, Ainul. (2018). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, p. 72.
- [14]Saripudin, Udin. (2018). Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Al Amwal*. 1(1), 29.
- [15]Saripudin, Udin. (2016). Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 4(1), 67.
- [16]Humaemah, Ratu. (2019). Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah pada Literatur Fikih Mazhab. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. 9(1), 70.
- [17]Hogan, Nicky. (2016). Wakaf Saham: Alternatif Model Wakaf Produktif. *Silaknas MES*. Jakarta, p. 3.
- [18]Bursa Efek, “Transaksi Sesuai Syariah,” <https://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/>”.
- [19]Wawancara Langsung dengan Ibu Sulis Tiqomah selaku Manager of Corporate Partnership Wakaf Dompot Dhuafa melalui Zoom Meeting pada 4 Februari 2022.
- [20]Kurnia Afdal, et.all. (2019). Sustainable Development dan CSR. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6(3), p.232.